



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 04/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PANITIA ADHOC *MONITORING* DAN EVALUASI NORMATIF
KINERJA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PERIODE 2012-2016
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
1. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 5 (1) dinyatakan: ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;
 2. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 31 ayat 2 (g) dinyatakan Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 3. bahwa Senat Akademik telah menerbitkan Peraturan No. 23/SK/I1-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
 4. bahwa *monitoring* dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ITB merupakan tugas dan wewenang Senat Akademik yang melekat (*embedded*), sehingga diperlukan sistem, instrumen dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi normatif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis;
 5. bahwa untuk melaksanakan butir 4 tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc Monitoring dan Evaluasi Normatif Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Periode 2012 – 2016 ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
 6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;

7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB sebagai Universitas Penelitian;
8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Penelitian;
9. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
10. SK SA ITB No. 20/SK/K01-SA/2015 tentang Prioritas Penelitian ITB;
11. SK SA ITB No. 23/SK/I1-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian ITB, 2016;
10. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
12. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Monitoring dan Evaluasi Normatif Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ITB Periode 2012-2016, dengan susunan tim sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. Yana Maolana Syah
- Sekretaris : Prof. Dr.Ir. Adit Kurniawan, M.Eng
- Anggota : 1. Prof. Dr. Daryono Hadi Tj, Apt., M.Si
 2. Dr.Ing. Ir. Himasari Hanan, MAE
 3. Prof. Sri Widiantoro, M.Sc, Ph.D
 4. Prof. Dr. Sundani Nuroso Soewandhi
 5. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA, Ph.D
 6. Prof. Dr. Zaki Su'ud
 7. Dr. Tri Wahyu Hadi, M.Sc
 8. Dea Tania Octarina, S.Si, M.Sc


KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Normatif Kinerja Riset ITB, meliputi capaian penelitian serta pengabdian pada masyarakat dari pusat-pusat penelitian/inovasi, pusat-pusat, sekolah/fakultas, LPPM, dan WRRIM, berdasarkan pada norma dan kebijakan ITB yang berlaku (Renip, Renstra, Peraturan SA, serta kebijakan lain yang relevan).
2. Menyusun pedoman dan instrumen untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi normatif kinerja riset ITB.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi normatif kinerja Riset ITB, meliputi capaian penelitian serta pengabdian pada masyarakat selama periode 2012-2016.

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi normatif kinerja Riset ITB, disertai rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ITB.
5. Melaporkan hasil kerja Tim Adhoc kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Maret 2017
Ketua,



Indratmo

Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Komisi IV SA Bidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama;
5. Masing-masing yang bersangkutan.